

Hingga Juni 2023, Kalimantan Selatan Terima Transfer Rp 1,9 Triliun dari Pusat



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/15/06/2023/dana-transfer-rp19-triliun-untuk-kalsel-sudah-dicairkan/>

Hingga Juni 2023, Pemprov Kalsel sudah menerima Rp1,9 triliun dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dari alokasi Rp3,7 triliun.

Dana itu didapatkan dari empat komponen. Yakni dana bagi hasil dari target Rp2,1 triliun, realisasinya sudah Rp1,3 triliun.

Kemudian dana alokasi umum (DAU). Targetnya Rp1,1 triliun, realisasinya Rp422,2 miliar.

Selanjutnya, dana alokasi khusus (DAK), alokasinya tahun ini Rp407,2 miliar, dan sudah terealisasi Rp158,1 miliar.

"Terakhir, dana insentif daerah. Targetnya Rp39,9 miliar, tapi hingga Juni belum ditransfer oleh pusat," ujar Kabid Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Riandy Hidayat, Kamis (15/6).

Dayat bilang, TKD adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan bagian dari belanja negara yang kemudian dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola pemerintah daerah.

"Dana ini dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah," katanya.

TKD merupakan bagian dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem penyelenggaraan keuangan.

Sistem ini mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan secara adil, akuntabel, transparan, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Sebelum dana ini disalurkan, pada Desember 2022 lalu Kalsel menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023.

Secara keseluruhan, anggaran dari pusat yang diterima Kalsel pada 2023 mencapai Rp31,38 triliun. Jumlah ini bertambah Rp2,67 triliun atau 9,28 persen, dibandingkan 2022.

Uang dari pusat itu terbagi untuk kementerian/kembaga di Kalsel sebesar Rp8,12 triliun, dan TKD sekitar Rp23,26 triliun.

Khusus untuk TKD, dibagi lagi untuk Dana Bagi Hasil Rp10,37 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp7,83 triliun, DAK Fisik Rp1,14 triliun, DAK Non Fisik Rp2,33 triliun, Dana Insentif Daerah Rp115,58 miliar, Hibah ke Daerah Rp19,53 triliun, dan Dana Desa Rp1,43 triliun.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/15/06/2023/dana-transfer-rp19-triliun-untuk-kalsel-sudah-dicairkan/>, 15 Juni 2023.
2. <https://banjarmasin.apahabar.com/post/hingga-juni-2023-kalsel-terima-transfer-rp19-t-dari-pusat-liwpxz8f>, 15 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

- ❖ Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ❖ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ❖ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- ✿ Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- ✿ Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- ✿ Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- ✿ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✿ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;

- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.